



KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBLUG
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141/5/KEP/2020

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
TAHUN 2020

KEPALA DESA GEBLUG,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Geblug, Kecamatan Buayan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
- 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
- 8. Peraturan Desa Geblug Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Geblug Tahun 2020 Nomor 3);
- 9. Peraturan Desa Geblug Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Geblug Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Geblug, Kecamatan Buayan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Desa Geblug, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, TPK bertugas:
- 1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
 - 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 - 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;

4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
 5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
 6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
 8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
- KELIMA : TPK Desa Geblug, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEENAM Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di desa dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Geblug Tahun Anggaran 2020;

Ditetapkan di : Geblug
Pada tanggal : 23 Maret 2020



Lampiran Keputusan Kepala Desa Geblug
Nomor : 141/05/2020
Tanggal : 23 Maret 2020
Tentang : **Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Geblug
Kecamatan Buayan Tahun Anggaran 2020**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	TULUS	Penanggungjawab	Kepala Desa
2	SURAJI	Ketua	Perangkat Desa
3	ERWIN ROBY HANTORO	Sekretaris	Pemuda
4	WARNO	Anggota	Perangkat Desa
5	SUGIN SUKMO GINARTO	Anggota	Masyarakat Desa
6	SAGIMUN	Anggota	Masyarakat Desa
7	TURISMAN	Anggota	Masyarakat Desa


Kepala Desa Geblug
TULUS